

PT BPR SILI CORP BANK

DEKLARASI ANTI-FRAUD

Kami, sebagai Staff, Pejabat Eksekutif, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris pada PT BPR SILI CORP BANK, sebagai Insan BPR, taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik Bankir BPR.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka terhitung mulai sejak Deklarasi Anti-Fraud ini ditandatangani, yaitu tanggal 30 Oktober 2024, bersama ini secara tegas menyatakan komitmen untuk menjalankan *zero tolerance policy* terhadap seluruh bentuk dan/atau praktek *Fraud* di lingkungan PT BPR SILI CORP BANK dengan cara:

1. Menjalankan seluruh usaha dan/atau aktivitas operasional BPR secara adil, jujur, dan transparan;
2. Mencegah dan menghindari hubungan usaha dan atau kerjasama dengan Pihak Ketiga, baik Nasabah, Vendor, dan pihak lainnya, untuk tidak berkomitmen terhadap Kebijakan Anti-Fraud di PT BPR SILI CORP BANK ;
3. Memberikan sanksi keras terhadap seluruh bentuk pelanggaran atas Kebijakan Anti-Fraud PT BPR SILI CORP BANK , baik kepada Pihak Internal Bank maupun Pihak Eksternal yang memiliki hubungan usaha dan/atau Kerjasama dengan Bank.

Mari seluruh jajaran Staf, Pejabat, Direksi, Dewan Komisaris, Satuan Kerja, dan Mitra Kerja BPR, secara bersama-sama membangun "Budaya Anti-Fraud" dalam rangka mewujudkan PT BPR SILI CORP BANK yang lebih Jujur, Amanah, dan Bersih dari segala bentuk praktek dan perbuatan *FRAUD*.

Surabaya, 30 Oktober 2024




Rahmanto Soesila
Direktur Utama